

**ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PEERTANIAN  
(STUDI DI KECAMATAN LAPE KABUPATEN SUMBAWA)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:  
IVAN SYAH REZA  
D1A019272**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2024**

## **HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian  
(Studi Di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa)



**Oleh:**

**IVAN SYAH REZA  
D1A019272**

**Menyetujui,  
Pembimbing Pertama**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zaenal Arifin Dilaga".

**H. Zaenal Arifin Dilaga, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196107121989031002**

# **ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN (STUDI DI KECAMATAN LAPE KABUPATEN SUMBAWA)**

**Ivan Syah Reza**

*Fakultas Hukum, Universitas Mataram,  
E-mail : penulis1@unram.ac.id*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisa pelaksanaan sistem perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer yaitu wawancara dan data sekunder berasal dari UUPA. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa tidak menggunakan perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang No 2 tahun 1960 akan tetapi mereka melakukan perjanjian bagi hasil secara lisan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan kendala-kendala Tidak berlakunya Undang-undang No 2 tahun 1960 karena faktor pola pikir dan pola hidup yang monoton memicu pasifnya/tidak berlakunya suatu undang-undang di daerah ini. Oleh karena itu, perlu adanya peran aktif dari semua instansi, untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum secara maksimal agar peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

### **Kata kunci**

Perjanjian Bagi Hasil, Tanah Pertanian, Hukum Adat

### ***Abstract***

*This study purposed to determine, understand, and analyze the implementation of the system agricultural land production sharing agreements that applied in Lape District, Sumbawa Regency. Research method used is the empirical legal research method whilst the type of data used consists of primary data, namely interviews and secondary data from the LoGA. The results of the study indicate that the implementation of production sharing agreements for agricultural land in Lape District, Sumbawa Regency, does not applying form of production sharing agreement according to Law Number 2 of 1960. Yet, they made profit-sharing agreement orally on the basis of trust and agreement between the two parties. Meanwhile, the problems of the non-applicability of Law Number 2 of 1960 due to a monotonous mindset and lifestyle have triggered the passive/unenacted law in this area. Therefore, it is necessary to have an active role from all agencies, to carry out socialization and legal counseling to the maximum so that the laws and regulations made by the government can be implemented effectively and efficiently.*

### **Keywords**

*Production Sharing Agreement, Agricultural Land, Customary Law*

## I. PENDAHULUAN

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Oleh karena itu kebutuhan akan tanah semakin meningkat, baik diperuntukkan sebagai tempat permukiman maupun kegiatan usaha. Berkaitan dengan hal tersebut pemanfaatan tanah harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mewujudkan keadilan sosial. Hal ini tercantum didalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu elemen penting dalam pembangunan nasional Indonesia adalah sektor pertanian, karena Indonesia merupakan Negara agraris yaitu sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, dengan demikian para petani sangat membutuhkan tanah. Maka untuk menyelenggarakan hal tersebut perlu diadakannya penggunaan tanah secara berencana. Guna mencapai cita-cita Bangsa dan Negara Indonesia dalam bidang agraria, perlu dilakukan perencanaan (*planning*) mengenai peruntukan, penggunaan, dan persoalan bumi, air, dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan Negara. Rencana umum (*National Planning*) yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, yang kemudian diperinci menjadi rencana-rencana khusus (*Regional Planning*) dari tiap-tiap daerah.<sup>1</sup>

Tanah merupakan suatu obyek yang khas sifatnya dibutuhkan oleh banyak orang, tetapi jumlahnya tidak bertambah. Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa pola penguasaan tanah tidak dapat dilepaskan dari permasalahan petani dan taraf kehidupan masyarakat. Selain itu, permasalahan pokok dalam masyarakat agraris adalah kurangnya tanah untuk dijadikan lahan garapan.

---

<sup>1</sup> Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), 50.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria (UUPA) merupakan dasar dan sumber pokok dalam segala kebijaksanaan untuk menata pertahanan dan meningkatkan produksi, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu prinsip dasar dari Hukum Agraria Nasional ( Undang-Undang Pokok Agraria) yaitu “*Landreform*” atau “*Agraria Reform*” yang prinsip tersebut dalam ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria diatur dalam pasal 10 ayat (1) dan (2).

Salah satu program landreform tersebut adalah perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada mulanya tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum adat. Dalam perjanjian bagi hasil itu tidak diperlukan saksi ataupun ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana bila terjadi wanprestasi oleh masing-masing pihak.<sup>2</sup> Dalam perkembangan, perjanjian bagi hasil tanah kemudian mendapat pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang lahir berdasarkan pada hukum adat di Indonesia. Sehingga Undang-Undang itu sendiri bertujuan untuk menegakkan hak-hak dan kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik.<sup>3</sup>

Dengan demikian jika para petani penggarap melakukan bagi hasil dengan penggarap tanah, maka petani penggarap akan dapat terbantu kehidupan. Sebaliknya bagi pemilik tanah, maka akan mendapat hasil dari tanahnya tanpa harus bersusah payah menggarap sendiri. Dengan demikian, Perjanjian bagi hasil ini sangat menguntungkan bagi para petani. Tanah yang diatur oleh hukum agraria itu bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, akan tetapi tanah dari aspek yuridisnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA.

Di wilayah Kabupaten Sumbawa Besar, khususnya di Kecamatan Lape, masih banyak dilaksanakan atau dilakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Pemilik tanah yang

---

<sup>2</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, Cet 4 (Jakarta: Kencana, 2018), 139.

<sup>3</sup> A. P., *Perlindungan Undang-Undang Bagi Hasil Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2013), 2.

mempunyai tanah pertanian yang luas terkadang tidak bisa memanfaatkan dan mengelola tanah pertaniannya, maka para pemilik tanah pertanian menyerahkan tanah pertaniannya kepada pihak penggarap, menyewakan dan menggadainya. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mendapat masukkan tambahan kepada pemilik tanah dan penggarap sebagai mata pencarian untuk menghidupi keluarganya. Sehingga jelas bahwa masalah bagi hasil dapat timbul dalam masyarakat dimana sektor pertanian masih mempunyai arti penting dalam menunjang perekonomian masyarakat di Kecamatan Lape.

Pada umumnya pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Lape pelaksanaannya dilaksanakan berdasarkan hukum adat. Hubungan antara pemilik tanah dan penggarap lebih banyak didasarkan pada rasa saling percaya dan kejujuran diantara kedua belah pihak, dan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat. Kaitannya dengan perjanjian bagi hasil yang terdapat di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Besar dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembagian hasil panen terkadang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penggarap mengurangi bagian yang harus diterima oleh Pemilik Tanah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan diatas terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini dirumuskan yaitu Pertama Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Lape?, Kedua Bagaimana pertanggung jawaban antara pemilik lahan dan penggarap apabila terjadi Wanprestasi dalam sistem bagi hasil?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Lape dan mengetahui akibat hukum yang terjadi apabila proses pembayaran sistem bagi hasil jika terjadi masalah.

## **II. METODE PENELITIAN**

Untuk menganalisis permasalahan pada penelitian ini, digunakan penelitian hukum Empiris yaitu suatu pendekatan yang menelaah suatu norma-norma yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) pada pelaksanaan dalam masyarakat pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara ideal hukum dan realitas hukum yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dan Hukum Adat.<sup>4</sup>

### **III. PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa**

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Lape masyarakatnya masih memilih menggunakan aturan yang sudah ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri yang sudah dilakukan turun temurun dari generasi ke generasi selanjutnya, meskipun pemerintah telah mengeluarkan resmi yang lebih jelas yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Sampai saat ini ketentuan Undang-Undang tentang perjanjian bagi hasil ini belum terlaksana sesuai harapan, itu semua karna peraturan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil ini dirasakan oleh masyarakat sangat berbelit-belit, padahal tujuan utama dari Undang-Undang ini adalah melindungi petani penggarap dari kesewenang wenangan pemilik lahan atau tanah

Hasil wawancara dengan salah satu responden Bapak Supratman sebagai petani penggarap di Desa Labuhan Kuris, perjanjian bagi hasil yang disebut *Gunya* dalam bahasa Sumbawa, merupakan perjanjian yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap untuk mengusahakan lahan pertanian, dimana hasil dari lahan pertanian tersebut

---

<sup>4</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: Unpam Press, 2019), 17.

akan dibagi sesuai dengan imbagan yang telah disepakati dalam perjanjian yang didasari rasa kepercayaan, kekeluargaan dan tolong menolong.<sup>5</sup>

Secara umum yang menjadi latar belakang atau alasan dilakukannya perjanjian bagi hasil ini yaitu:

1. Bagi pemilik lahan
  - a. Memiliki tanah tetapi tidak mampu atau tidak memiliki waktu luang untuk menggarap tanahnya sendiri
  - b. Memberi kesempatan kepada orang lain untuk menggarap tanah miliknya.
2. Bagi penggarap
  - a. Tidak mempunyai tanah untuk digarap
  - b. Memiliki tanah tetapi tanahnya tidak cukup luas, sehingga menggarap tanah milik orang lain untuk mencukupi penghasilannya.

Hasil wawancara dengan Ibu Nana sebagai penggarap, usaha bagi hasil Guna ini didasari atas rasa saling tolong menolong dan saling percaya. Pembiayaan awal untuk pembelian bibit tanam bisa bersumber dari pemilik lahan ataupun dari penggarap. Untuk pembagian hasil imbangannya dengan cara hasil keuntungan nantinya dikurangi dikurangi dulu dengan biaya pembelian bibit tanaman dan biaya lain- lainnya, kemudian hasil itulah yang dibagi sesuai dengan apa yang disepakati sebelumnya.<sup>6</sup>

Pemilik tanah pertanian biasanya menawarkan penggarapan tanah miliknya kepada keluarga atau orang yang sudah dikenal sebelumnya. Apabila pihak keluarga tidak bersedia untuk menggarap, maka akan diserahkan kepada orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga untuk mengadakan perjanjian bagi hasil didasari pada inisiatif dan

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Supratman sebagai penggarap pada 1 September 2023

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nana sebagai penggarap pada 1 September 2023



rasa kepercayaan antara kedua belah pihak. Adapun prosedur pelaksanaan usaha bagi hasil *Gunya* ini sebagai berikut:

1. Pemilik tanah atau penggarap mengajukan diri untuk menggarapkan tanah;
2. Kedua belah pihak membuat suatu persetujuan untuk memuat hak-hak dan kewajiban para pihak;
3. Kedua belah pihak menentukan imbalan hasil panen;
4. Menentukan jangka waktu berakhirnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maria sebagai pemilik tanah menerangkan bahwa usaha bagi hasil *Gunya* ini memberikan kemudahan bagi pemilik tanah yang ada waktu luang untuk mengerjakan tanahnya sendiri dan memberikan peluang bagi para penggarap yang tidak memiliki tanah untuk bercocok tanam di tanah orang lain dan mendapatkan hasilnya<sup>7</sup>

### 3.1.1 Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Hakim sebagai pemilik lahan menerangkan bahwa, perjanjian bagi hasil *Gunya* dibuat secara lisan yang didasari rasa kepercayaan, kekeluargaan dan rasa tolong-menolong. Perjanjian bagi hasil *Gunya* dilakukan antara pemilik tanah pertanian dengan pihak penggarap tanpa menghadirkan saksi-saksi. Perjanjian bagi hasil ini tidak memerlukan pejabat atau aparatur desa untuk menyaksikan berlangsungnya perjanjian bagi hasil ini. Apabila menghadirkan aparatur desa pemilik dan penggarap terkadang harus mengeluarkan biaya untuk membuat perjanjian bagi hasil tersebut. Maka dari itu pemilik tanah dan pihak penggarap membuat perjanjian ini cukup dengan rasa saling percaya dan tidak ada unsur paksaan dari pihak lain. Bilamana telah

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Maria sebagai pemilik tanah, Pada 1 September 2023.

tercapainya kesepakatan antara pemilik tanah dengan pihak penggarap berarti telah melahirkan suatu persetujuan, dengan demikian penggarap sudah boleh menggarap tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah.

Hasil wawancara dengan Bapak Muhiddin sebagai Kepala Desa Dete Kecamatan Lape, Perjanjian bagi hasil Gunya atas dasar kepercayaan dan rasa kekeluargaan ini dianggap lebih praktis dan lebih sederhana dibandingkan dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.<sup>8</sup> Kesederhanaan dan kepraktisan perjanjian bagi hasil yang berdasarkan Adat setempat inilah yang mendorong pemilik tanah maupun pihak penggarap memakai perjanjian secara lisan adat setempat dari pada bentuk perjanjian secara tertulis seperti yang diatur dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian bagi hasil.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik tanah dan pihak penggarap masih menggunakan perjanjian bagi hasil tanah ini secara lisan, yaitu :

1. Karena untuk membuat perjanjian/prosedurnya secara tertulis dirasakan sangat berbelit-belit.
2. Pemilik tanah dan pihak penggarap lebih memilih membuat perjanjian secara lisan, karena lebih mudah dan praktis.
3. Pemilik tanah dan pihak penggarap tidak mengetahui keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi hasil.

Jadi bentuk perjanjian bagi hasil di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa masih menggunakan perjanjian secara lisan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan bapak Muhiddin sebagai Kepala Desa Dete Kecamatan Lape Pada 1 September 2023.

tunduk pada hukum adat setempat, padahal Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 dengan jelas menyatakan bahwa :

“Semua perjanjian bagi hasil, harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan Kepala dari Desa atau Daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan- selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut “Kepala Desa” dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap”.

Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 ini belum terlaksana dengan baik dan efektif di masyarakat. Dengan demikian bukan berarti negara tidak mengakui keberadaan adat hukum setempat, tetapi negara juga mengakui dan menghormati hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat tersebut. Setiap individu memiliki hak untuk memilih hukum yang mereka terapkan begitu juga dengan masyarakat adat yang berhak memakai hukum dan adat istiadat setempat untuk melakukan perbuatan hukum. Seperti yang kita ketahui pada masyarakat adat terdapat hak ulayat.

### 3.1.2 Isi Perjanjian

Isi perjanjian bagi hasil ini didalamnya tercantum antara lain mengenai imbalan atau bagi hasil, hak dan kewajiban para pihak dan jangka waktu perjanjian.

#### 1. Pembagian Imbalan Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut Gunya yang ada di Kecamatan Lape terdapat berbagai cara dalam penentuan pembagian hasil tanah yang digarap yaitu ada yang pembagiannya dibagi 1:1, satu bagian untuk pemilik dan satu bagian untuk penggarap. Ada juga pembagiannya menjadi 2:1 yaitu dua bagian untuk

pemilik tanah dan satu bagian untuk penggarap. Serta ada juga yang pembagiannya 1:2 yakni satu pembagian untuk pemilik tanah dan dua bagian untuk penggarap.

Pembagian 1:1 adalah apabila yang menggunakan biaya adalah pihak penggarap dan pemilik lahan sehingga pembagiannya menjadi rata. Pembagian 2:1 ini dilakukan apabila pemilik tanah sendiri yang menggunakan semua biaya dari tanah yang digarap oleh penggarap sedangkan penggarap hanya menyediakan tenaga untuk mengelola dan memelihara lahan garapan saja dengan demikian pembagiannya jadi pemilik tanah dapata dua bagian dan penggarap mendapatkan satu bagian. Serta pembagian 1:2 dikarenakan penggarap menanggung seluruh biaya dari menanam sampai panen berakhir dan pemilik hanya menyediakan lahan saja.

## 2. Hak dan Kewajiban Para pihak

Menurut Gunya hak pemilik lahan yaitu mendapatkan pembagian imbalan pada waktu panen sesuai dengan kesepakatan dan kewajiban adalah bagi pemilik lahan menyediakan bibit, pupuk, dan obat hama. Membayar pajak tanah adalah kewajiban penggarap.

Hak bagi penggarap yaitu dapat menggunakan lahan pertanian untuk bertani sesuai dengan kesepakatan. Kewajiban bagi penggarap wajib mengusahakan tanah secara maksimal, kemudian menanggung semua biaya produksi dan biaya memanen.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Hakim, yaitu :<sup>9</sup>

“Lahan sawah yang saya bagi hasilkan itu sawah basah, kesepakatan saya dan penggarap hanya menanggung bibit, pupuk, dan obat hama, selain itu menjadi beban penggarap. Membayar pajak adalah kewajiban yang harus saya tanggung sendiri.”

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan responden bapak Abdul Hakim selaku pemilik tanah pada tanggal 1 september 2023

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Supratman adapun hak dan kewajiban dari penggarap adalah :<sup>10</sup>

“Saya sebagai penggarap, yang saya kerjakan dengan bagi hasil ini adalah sawah ladang. Kewajiban saya adalah menanggung semua biaya produksi termasuk tenaga memanen, dan biaya pupuk juga saya yang tanggung.pemilik tanah hanya menyerahkan tanah saja.

### 3. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil

Berdasarkan hasil penelitian, penentuan jangka waktu dalam perjanjian bagi hasil di Kecamatan Lape tidak dibuat secara jelas dan tegas, karena apabila pihak penggarap masih ingin melanjutkan perjanjian bagi hasil tersebut karena mendapat keuntungan yang sesuai dengan perjanjian dan pemilik lahan juga sepakat untuk melanjutkan perjanjian tersebut dengan jangka waktu yang juga diperbaharui, akan tetapi dalam perjanjian bagi hasil dimana pihak penggarap tidak mendapat keuntungan yang disepaki maka pihak penggarap boleh meminta untuk mengakhiri perjanjian tersebut dan begitu pula dengan pemilik lahan apabila dalam perjanjian tersebut merasa tidak puas dan tidak mendapat keuntungan dari tanah yang digarap oleh penggarap maka perjanjian tersebut bisa diakhiri. Tidak pernah ditentukan jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut karna kebiasaan atau adat istiadat mereka seperti itu sejak dahulu. Hukum perjanjian adat bertitik tolak pada dasar kepercayaan, kekeluargaan, dan tolong menolong.

Dengan demikian jangka waktu perjanjian bagi hasil engan demikian jangka waktu perjanjian bagi hasil di Kecamatan Lape belum sesuai dengan ketentuan UU

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan responden Bapak Supratman selaku penggarap tanah pada tanggal 1 september 2023

No.2 Tahun 1960 Pasal 4 ayat (1). Jangka waktu perjanjian bagi hasil di Kecamatan Lape masih berdasarkan hukum adat, artinya tidak ada jangka waktu yang jelas.

#### 4. Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui penyebab berakhirnya perjanjian bagi hasil oleh para responden , yaitu:

##### a. Berakhir karena telah selesai panen

Biasanya pada saat musim panen tanaman telah berakhir maka umumnya perjanjian bagi hasil juga berakhir dengan sendirinya. Dapat pula diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak yakni antara pemilik lahan dan penggarap. Perjanjian bagi hasil dilakukan umumnya dibuat tanpa memakai waktu, sehingga dapat saja berakhir untuk setiap kali hasil panen.

##### b. Atas kesepakatan kedua belah pihak

Ada juga yang mengakhiri perjanjian bagi hasil atas kesepakatan awal dari kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap.

##### c. Salah Satu pihak melanggar kesepakatan

Menurut pengakuan Ibu Maria selaku pemilik lahan, beliau mengatakan<sup>11</sup>:

“sawah yang sudah saya suruh garap itu sudah berjalan satu tahun dan 2 (dua) kali panen. Nah kemuidian saya rasa pembagian hasil panen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Ya pada akhirnya saya tidak melanjutkan lagi kerjasamanya”.

#### 3.1.3 Pertanggung Jawaban Antara Pihak Pemilik Lahan dan Pihak Penggarap Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Sistem Bagi Hasil

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan responden Ibu Maria selaku pemilik tanah pada 1 September 2023.

Didalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian pemilik tanah dan pihak penggarap memiliki kewajiban yang diatur dalam pasal 8 Undang- Undang No. 2 Tahun 1960, kewajiban penggarap dan pemilik tanah sebagai berikut :

1. Pembayaran uang atau pemberian benda apaapun juga kepada pemilik yang dimaksudkan untuk memperoleh hak mengusahakan tanag pemilik dengan perjanjian bagi hasil, dilarang.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 1 pasal ini berakibat, bahwa uang yang dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil tanah termasuk dalam pasal 7.
3. Pembayaran oleh siapapun, termasuk pemilik dan penggarap, terhadap penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur- unsur ijon, dilarang.
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam pasal 15, maka apa yang dibayarkan tersebut pada ayat 3 diatas itu tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun juga.

Hasil wawancara dengan Ibu Harma sebagai pemilik lahan menerangkan bahwa hak dan kewajiban para pihak sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. Pemilik tanah, yaitu :
  - a. Pemilik tanah berhak mendapatkan sebagian hasil dari tanah garapan tersebut;
  - b. Pemilik tanah berhak melakukan keputusan pemberhentian bagi hasil terhadap pihak penggarap;

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Harma sebagai pemilik lahan pada 1 September 2023.

- c. Berkewajiban menyerahkan tanahnya untuku diusahakan dan membayar tanah atas tanah garapan tersebut;
  - d. Berkewajiban menyerahkan sebagian hasil tanah garapannya pada pihak penggarap.
2. Penggarap, yaitu;
- a. Berhak mendapatkan sebagian hasil tanah garapan dari pemilik tanah;
  - b. Berkewajiban mengusahakan tanah tersebut;
  - c. Setelah berakhirnya perjanjian, pihak penggarap berkewajiban menyerahkan kembali tanah tersebut dalam keadaan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden dilapangan, wanprestasi didalam perjanjian bagi hasil ini, yaitu:

1. Pemilik lahan atau pihak penggarap tidak mengeluarkan biaya- biaya yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut, sehingga menghambat proses bercocok tanaam.
2. Pihak penggarap mengusahakan lahan pertanian tersebut tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan didalam perjanjian tersebut.

Adapun bentuk pertanggung jawaban para pihak dalam perjanjian bagi hasil tanah apabila melakukan wanprestasi, apaibla pemilik lahan tidak melaksanakan prestasinya seperti tidak mengeluarkan biaya membeli bibit, pupuk, racun hama maupun biaya saat panen, apabila pemilik tanah tidak mengeluarkan biaya-biaya dati salah satu yang disebutkan tersebut,maka pemillik tanah akan mengluarkan biaya yang lainnya<sup>13</sup>. Contohnya pemilik tanah didalam perjanjiannya ia akan megeluarkan biaya untuk membeli pupuk, tetapi pemilik tanah tidak melaksaknaknya karena suatu hal tertentu

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Maria sebagai pemilik tanah pada 1 September 2023.



sehingga pihak penggarap menutupi kewajiban pemilik tanah tersebut sedangkan pihak penggarap berkewajiban hanya mengeluarkan biaya pembelian racun hama saja, maka pemilik tanah akan bertanggung jawab untuk mengeluarkan biaya untuk membeli bahan racun hama tersebut. Begitu juga sebaliknya apabila pihak penggarap tidak mengeluarkan biaya yang telah ditentukan dalam perjanjian sebelumnya.

Salah satu yang terpenting dalam perjanjian adalah semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya bahwa dalam setiap persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau Undang-Undang. Hak dan kewajiban pemilik tanah dalam hak usaha bagi hasil.<sup>14</sup>

1. Hak pemilik tanah adalah :

- a. Pemilik tanah berhak mendapatkan sebagian dari hasil tanah pertanian sesuai dengan telah disepakati oleh kedua belah pihak;
- b. Pemilik tanah berhak untuk melakukan penuntutan pemutusan hubungan bagi hasil apabila si penggarap telah merugikan kepentingan pemilik tanah;
- c. Kewajiban pemilik tanah adalah menyerahkan tanah garapan kepada penggarap dan membayar pajak atas tanah garapan yang bersangkutan;
- d. Hak dari penggarap adalah berhak untuk mengusahakan tanah pertanian tersebut dan menerima bagian hasil tanah tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh kedua belah pihak;

2. Kewajiban penggarap adalah :

---

<sup>14</sup> Sahnun, *Hukum Agraria Indonesia*, 99.

- a. Mengusahakan tanah pertanian tersebut dengan baik;
- b. Menyerahkan bagian hasil dari tanah yang menjadi hak dari pemilik tanah;
- c. Memenuhi beban yang menjadi tanggungan, dan
- d. Menyerahkan kembali tanah garapan kepada pemilik tanah dalam keadaan baik setelah berakhir jangka waktu perjanjian bagi hasil.

Selain mengenai hak dan kewajiban dari penggarap, juga ada larangan bagi penggarap yaitu mengalihkan penggarapan tanah kepada pihak lain tanpa izin dari pemilik tanah. Sementara itu jika penggarap meninggal dunia maka hak untuk melakukan penggarapan beralih kepada ahli warisnya.<sup>15</sup>

Didalam Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomer 2 Tahun 1960 menerangkan bahwa :

“Jika penggarap meninggal dunia maka perjanjian bagi hasil itu dilanjutkan oleh ahli warisnya, dengan hak dan kewajiban yang sama”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhiddin sebagai Kepala Desa Dete, apabila pihak penggarap meninggal dunia maka perjanjian bagi hasil itu akan dilanjutkan oleh ahli warisnya. Apabila ahli warisnya tidak bersedia untuk melanjutkan perjanjian bagi hasil tersebut, maka si ahli waris berhak menunjuk keluarga atau kerabatnya yang berkeinginan untuk melanjutkan perjanjian bagi hasil tersebut.<sup>16</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian ini dilakukan berdasarkan rasa kepercayaan, kekeluargaan dan rasa tolong menolong. Kemungkinan terjadinya sengketa-sengketa atau masalah-masalah di dalam perjanjian usaha bagi hasil ini bisa saja terjadi, apalagi perjanjian yang dibuat secara lisan saja. Adapun penyelesaian apabila terjadi sengketa atau masalah-masalah yaitu dengan cara musyawarah kekeluargaan antara

---

<sup>15</sup> Sahnun, 100.

<sup>16</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhiddin Sebagai Kepala Desa Dete Kecamatan Lape Pada 1 September 2023.

pemilik tanah dengan pihak penggarap, apabila tidak menemukan titik terang atau solusi maka kedua belah pihak bermusyawarah lagi dengan kepala desa sebagai penengahnya.

#### **IV. PENUTUP**

##### 4.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, maka perjanjian bagi hasil harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dihadapkan Kepala Desa, serta disaksikan oleh dua saksi masing-masing dari pihak penggarap dan pemilik tanah. Perjanjian bagi hasil juga wajib disahkan oleh Kepala Kecamatan. ketentuan tentang bentuk perjanjian bagi hasil tersebut bermaksud untuk menghindarkan keragu-raguan, yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, lamanya jangka waktu perjanjian dan lain-lainnya. Pembuatan perjanjian dihadapan Kepala Desa dan pengesahan oleh Kepala Kecamatan dimaksudkan agar pengawasan reventif dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan menurut Hukum Adat dibuat secara lisan yang didasari rasa kepercayaan, kekeluargaan dan rasa tolong-menolong. Perjanjian bagi hasil Gunya dilakukan antara pemilik tanah pertanian dengan pihak penggarap tanpa menghadirkan saksi-saksi.
2. Sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa yaitu dengan melaksanakannya berdasarkan berdasarkan hukum Adat setempat, yakni secara lisan dan atas dasar kepercayaan masing- masing dari kedua belah pihak. Hal ini dapat terjadi dikarenakan para pihak masih saling percaya, sistem kekerabatan dalam masyarakat tersebut masih erat, para pihak masih ada hubungan kekeluargaan,

pengelolaan dan pengusahaan tanah atau lahan yang dilakukan dengan sistem bagi hasil, disamping untuk membantu para petani, terutama petani penggarap yang tidak mempunyai lahan, juga untuk memproduktifkan tanah atau lahan agar tidak terlantar. Hanya berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak secara lisan atas dasar kepercayaan dalam membagi imbalan hasil tanah pertanian dengan cara dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya dari hasil panen setelah dikurangi biaya-biaya hak dan kewajiban pemilik lahan dan pihak penggarap ditentukan bersama secara musyawarah sesuai dengan struktur tanah yang akan digarap, demikian juga mengenai jangka waktu penggarap ditetapkan dengan cara musyawarah.

3. Perbuatan wanprestasi yang sering antara pemilik tanah dan pihak penggarap yaitu tidak dilaksanakannya prestasi berupa pengeluaran biaya-biaya yang diperlukan dalam bercocok tanam mulai dari biaya menanam, pemeliharaan dan saat panen yang telah disepakati dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian tersebut dan tidak mengusahakan tanah tersebut oleh penggarap. Bentuk pertanggung jawaban apabila pemilik lahan atau pihak penggarap tidak melaksanakan prestasinya seperti tidak mengeluarkan biaya pupuk, bibit, racun hama maupun biaya saat panen, maka pemilik tanah atau penggarap akan mengeluarkan biaya selanjutnya yang ditanggung oleh pemilik tanah atau penggarap yang mengeluarkan biaya yang menjadi tanggungannya. Dan apabila pihak penggarap tidak mengusahakan tanah pertanian tidak sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian maka pemilik tanah bisa memberhentikan pihak penggarap dari pengusahaan tanah pertanian tersebut dengan mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan pihak penggarap.

## 4.2 Saran

Hendaknya perjanjian bagi hasil tanah harus dibuat secara tertulis dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 1960 agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan para pihak dikemudian hari. Sebaiknya aparat desa inisiatif untuk mensosialisasikan Undang-Undang No. 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian ini, agar masyarakat dapat mengetahui lebih jauh tentang peraturan perjanjian bagi hasil ini sehingga dapat dilaksanakan oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arba, M. *Hukum Agraria Nasional*. Cet 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Unpam Press, 2019.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Nasional Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Nurhayani, Neng Yani. *Hukum Perdata*. Cet 1. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- P., A. *Perlindungan Undang-Undang Bagi Hasil Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Sahnan. *Hukum Agraria Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.
- Samosir, Djamanat. *Hukum Adat Indonesia, Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*. Cet 4. Jakarta: Kencana, 2018.
- Soepomo, R. D. *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*. Jakarta: Djambatan, 1982.
- Subekti, Raden. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992.
- . *Hukum Perjanjian*. Cet ke-4. Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987.

